

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 39 TAHUN 2021, 52 HLM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ABSTRAK:

- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu melakukan penerapan sistem elektronik berbasis elektronik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
- Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kementerian Perdagangan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan itegrasi proses bisnis, Data dan Informasi, infastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang terintegrasi diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.
- Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang terintegrasi diterapkan oleh Kementerian Perdagangan.
- Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang tersturktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Infrastruktur SPBE Pusat adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrase/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan.
- Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Infrastruktur SPBE Unit Kerja yang selanjutnya disebut Infrastruktur Unit Kerja adalah perangkat keras pengolah data personal (nonjaringan), perangkat lunak sistem operasi dan pendukung pengolah data personal di luar Infrastruktur SPBE Pusat.
- Sistem Penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
- Aplikasi SPBE Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program computer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBEs di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan.
- Keamanan SPBE adalah mekanisme pengendalian keamanan dan perlindungan yang terpadu terhadap asset Data dan Informasi Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dengan Keamanan SPBE Nasional.
- Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mngevaluasi bukti secara objektif terhadap asset TIK dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/standar yang telah ditetapkan.
- *Application Programming Interface* atau antarmuka pemrograman aplikasi yang selanjutnya disebut API adalah sebah metode dalam rangka menjalankan fungsi interoperabilitas antar Aplikasi SPBE atau Layanan SPBE.
- *Single Sign On* adalah pemusatan pemeriksaan *User Credential* dari Pengguna SPBE ke dalam satu Aplikasi SPBE yang bertujuan untuk memberikan izin dalam menggunakan sumber daya beberapa APlikasi SPBE atau Layanan SPBE secara terintegrasi.
- Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- SPBE Kementerian Perdagangan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;

- c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- Ruang lingkup SPBE Kementerian Perdagangan meliputi:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Audit TIK;
 - d. penyelenggara SPBE;
 - e. pementauan dan evaluasi SPBE.
 - Tata Kelola SPBE pada tingkat Kementerian Perdagangan disusun dan dikoordinasikan oleh PDSI sebagai unit TIK pusat.
 - Rencana dan anggaran terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Perdagangan harus disetujui dan ditetapkan oleh Menteri.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/7/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 971), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2021.